

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM WASIAT KEPEMILIKAN HARTA
KEPADA ANAK YANG BELUM BALIGH
(STUDI KOMPARATIF FIKIH EMPAT MAZHAB)**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FAUZAN AHMAD

NIM: 18.0404.0005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin* yang mengatur semua masalah mulai dari lahir sampai mati salah satu hal yang dibahas dalam hal ini adalah kepemilikan harta. Hal ini dapat dimulai dari cara mendapatkannya dan cara membelanjakannya berdasarkan hukum syara' yang dibenarkan mulai dari akad transaksinya dan kualitas kehalalan atas suatu barang tersebut. Agar muamalah yang kita kerjakan bisa menjadi pahala dan tentu berdampak baik bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Pengakuan kepemilikan secara *de facto* dan *de jure* dalam Islam didapatkan dengan cara yang benar melalui lima cara yaitu (1). *ihrajul mubahat* (benda maupun harta yang mubah dan belum dimiliki orang lain yang dibenarkan sesuai hukum syara' untuk memilikinya) (2). *bil khalafiyah* (barang atau harta yang dimiliki karena warisan/wasiat) (3). *bil uqud* (barang atau harta yang diperoleh dengan akad) (4). *minal mamluk* (harta maupun benda yang diperoleh melalui perkembangbiakan) (5). *ihyaul mawat* (upaya untuk mengelola tanah yang belum terjamah manusia) demikian lima syarat wajib kepemilikan dalam Islam. Akan tetapi masih ada syarat kepemilikan yang bersifat *taawun* seperti hibah, shadaqah, hadiah, rikaz melalui syarat-syarat tersebut semoga kita bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan.¹

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pust (Jakarta, 1994) <<http://yusi-azzahro.blogspot.com/2013/05/inilah-hak-hak-anak-yang-harus-dipenuhi.html>, diakses tanggal 18 April 2015.>.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dalam kepemilikan adalah warisan bahkan salah satu dari banyak contoh kepemilikan yang mempunyai ilmu khusus yaitu *ilmu faraidh*. Selain itu Allah SWT berfirman langsung secara detail melalui Alquran selain itu di KUHP juga sudah diatur secara terstruktur karena sejatinya ilmu faraidh adalah ilmu yang berpotensi menimbulkan suatu persengketaan sehingga akan berpotensi sampai kepada konflik jika tidak ada suatu aturan yang detail.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga *testament* adalah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana dalam hal tersebut dapat dicabut kembali.²

Dari beberapa masalah yang timbul dari pembagaian warisan dengan wasiat yang umum dilakukan oleh masyarakat, termasuk diberikan kepada anak kecil yang belum baligh. Dikarenakan pewaris meninggal pada usia produktif sehingga mau tidak mau harus berwasiat pada ahli waris yang mayoritas keluarga belum dewasa maupun dari faktor lain yaitu sosial, ekonomi dan politik.³

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Islam telah mengajarkan hak-hak anak yang harus

² Bahasa.

³ Bahasa.

dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Di antara hak-hak anak dalam Islam yaitu, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan nafkah dan waris, dan juga hak mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi).⁴

Sehubungan dengan hal itu, maka syariat Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat mengutamakan kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada yang dikurangi dan dlebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan. Sehubungan dengan itu dalam pembinaan hukum Islam berdasarkan asas-asasnya. Maka wasiat perlu diperhitungkan, karena memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga sehingga tidak terjadinya perpecahan.⁵

Terkhusus anak yang belum baligh mendapatkan amanah menjadi hal yang menarik dikaji dikarenakan amanah untuk menjaga hak anak tersebut sampai anak itu dewasa. Salah seseorang yang wajib menjaga amanah adalah Ahli Waris lain, tentu tidak sembarangan untuk mencari orang yang benar-benar mampu berbuat adil dan tidak menuruti hawa nafsu karena sejatinya semua amanah ada suatu pertanggungjawabannya.⁶

⁴ Bahasa.

⁵ Bahasa.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Disyariatkannya wasiat oleh Allah mengandung hikmah yang amat besar bagi hambanya yaitu merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekati diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah yang kelak akan mendapatkan balasan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat nilai kebaikan dan pertolongan kepada manusia, sebab melalui wasiat seseorang dapat berbuat adil kepada sesamanya.

Wasiat di samping bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari'at, maka diperlukan syarat dan rukunnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan.⁷

Ulama Imam Mazhab beragam dalam memecahkan suatu permasalahan melalui pendapat masing-masing salah satunya di antara mereka berijtihad adalah dengan merujuk pada hadist Nabi “Wasiat harus dilakukan orang yang bermukallaf dan atas kehendak sendiri tidak sah wasiat bagi : anak kecil, orang gila, budak. Hendaklah orang yang berwasiat adalah orang yang sudah baligh, mukalaf dan *mumayis*”.⁸

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa, wasiat anak kecil yang telah mengerti ibadah *taqarrub* adalah sah. Seseorang yang telah mengerti ibadah *taqarrub* itu, yaitu kecuali ia telah matang. Diketahui bahwa anak kecil yang telah memiliki akal nya sudah matang dalam artian anak tersebut telah mampu membedakan antara sesuatu yang baik dengan yang

⁷ Rofiq.

⁸ Imam Nawawi, *Shahih Muslim* (Kairo: Darul Hadis, 1994).

buruk dan antara sesuatu yang bermanfaat dengan yang mudharat (*mumayyiz*).⁹

Imam Mazhab mengatakan bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiyar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya itu tidak sah.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 disebutkan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.¹¹

Dari berbagai latar belakang di atas bahwa tampaknya Imam Mazhab mempunyai pendapat yang membolehkan hal tersebut namun hanya berbeda mengenai masalah rukun dan syarat tertentu. Berbeda dengan mujtahid lain yang menghukumi makruh bahkan sampai melarangnya seperti pendapat Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif terhadap masalah tersebut yang berjudul:

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid, Juz II* (Semarang: Toha Putra, 2005).

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Percetakan Offset, 1997).

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

ANALISIS HUKUM WASIAT KEPEMILIKAN HARTA KEPADA ANAK
YANG BELUM BALIGH (STUDI KOMPARATIF FIKIH EMPAT
MAZHAB)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya masyarakat untuk belajar Islam secara Kaffah.
2. Pengaplikasian mengenai kewarisan belum sesuai dengan harapan para Muftahid.
3. Konflik internal antar keluarga sering tewrjadi yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat.
4. Kasus kematian pasca Covid dan meninggalkan anak kecil membuat masyarakat resah untuk memberikan amanah sesuai porsinya.
5. Padangan para Imam Mazhab mengenai permasalahan wasiat kepada anak yang belum baligh.
6. Metode istimbat yang dilakukan para Imam Mazhab mengenai hal tersebut.
7. Mengetahui bagaimana perbedaan pendapat Imam Mazhab agar kita bisa mengetahui jalan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu peremasalahan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan ketujuh identifikasi masalah, maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Wasiat kepada anak yang belum baligh dengan berdasarkan faktor internal maupun eksternal.
2. Pandangan hukum Imam Mazhab beserta alasan atas suatu hukum tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum wasiat kepemilikan harta kepada anak yang belum baligh dalam perspektif empat imam mazhab ?
2. Bagaimana istimbat hukum yang dilakukan empat mazhab tentang wasiat kepada anak yang belum baligh ?
3. Bagaimana komparasi hukum dalam istimbat hukum wasiat kepada anak yang belum baligh dalam perspektif empat mazhab ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis hukum wasiat kepemilikan harta kepada anak yang belum baligh (perspektif empat mazhab).
- b. Untuk mengetahui istimbat hukum yang digunakan Imam Mazhab tentang wasiat kepemilikan harta kepada anak yang belum baligh.
- c. Untuk mengetahui komparasi hukum wasiat kepada anak yang belum baligh persepektif empat mazhab.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi penulis dalam bidang hukum Ekonomi syariah dalam strata satu (S1) pada fakultas agama islam.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam, tentang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum wasiat kepemilikan harta kepada anak yang belum baligh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian Andi (2015) menyatakan bahwa Imam Mazhab berdasarkan kepada pendapat sahabat yaitu Umar bin Khattab yang membolehkan anak kecil yang belum mencapai masa baligh berwasiat dan itu tidak terdapat landasan normatifnya dalam Alquran maupun hadits, tetapi para sahabat tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang difahami dari Rasulullah saw. Disamping menggunakan amalan ahli madianah, dalam wasiat Imam Mazhab menggunakan qaul sahabat pada ketetapan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Qaul sahabat adalah pengetahuan sahabat yang didasarkan pada al-Naql yang berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mazhab para sahabat dalam memutuskan pendapatnya atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian Imam Mazhab dalam mensyariatkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu'.¹²

Penelitian Ramadhan (2016) menyatakan bahwa Menurut Imam Malik bahwa mengenai tentang wasiat anak kecil yang belum mencapai masa baligh adalah boleh (sah). Menurut Imam Malik sah wasiat orang yang lemah akalnya (dungu) dan anak kecil yang telah mengetahui arti ibadah taqarrub.

Sintia S Karaluhe (2016) “Kedudukan Anak Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris” dengan menggunakan metode

¹² Andi, 'Analisis Hukum Wasiat, Jilid 10' (UIN Riau, 2015).

penelitian yuridis normatif, menemukan kesimpulan bahwa terjadinya hak mewaris terhadap anak disebabkan karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dan Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.¹³

Muhammad Rais (2016) “Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)” terdapat kesimpulan bahwa dalam sistem hukum Islam posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak menjadi pewaris ayah angkatnya, kecuali wasiat wajibah. Hukum positif menetapkan bahwa anak-anak angkat memiliki posisi yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum tradisional, posisi anak angkat tergantung hukum yang berlaku di daerah tersebut.¹⁴

Muhammad Al-Ghazali (2016) “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Kecil Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, menghasilkan kesimpulan bahwa posisi anak angkat untuk hak waris dalam KHUPerdata memiliki status posisi yang sama

¹³ Sintia S Karaluhe, ‘Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris’, *Jurnal Lex Privatum*, IV.No.1 (2016), 166.

¹⁴ Muhammad Rais, ‘Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)’, *Jurnal Hukum Diktum*, 14.No.2 (2016), 183.

dengan ahli waris atau anak kandung. Sedangkan dalam hukum Islam, posisi anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, ia tidak bisa menjadi ahli waris tetapi mendapatkan wasiat.¹⁵

Mukhtar Asrori (2017) “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Kecil dengan Wasiat” adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah jika ditinjau dari Hukum Islam belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 dijelaskan bahwa bagian wasiat wajibah besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Di lihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum masalah mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.¹⁶

B. Kajian Teori

1. Hukum Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena

¹⁵ Muhammad Al-Ghazali, ‘Perlindungan Terhadap Anak-Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kita Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam’, *Jurnal Qiyas*, 1.No.1 (2016), 101.

¹⁶ Mukhtar Asrori, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah’ (IAIN Ponorogo, 2018).

pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.¹⁷

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara tabarru' (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.¹⁸

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak. Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.¹⁹

b. Dalil Wasiat

1) QS Al Baqarah 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

¹⁹ Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah Juz III* (Bairut: : Dar AlKitab Al-'Alamiyah, 2004).

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.²⁰

2) Hadits Nabi

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
عُمَرَو بْنَ سَلِيمٍ الزُّرَّاقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ هَاهُنَا غُلَامًا وَلَمْ
يَخْتَلَمْ مِنْ غَسَّانٍ وَوَارِثُهُ بِالشَّيَامِ وَهُوَ ذُو الْمَالِ وَلَيْسَ لَهُ هُنَا إِلَّا ابْنَةٌ عَمٌّ لَهُ قَالَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلْيُؤْصَ لَهَا قَالَ فَأُصِيَ لَهَا بِمَالٍ بِنُورٍ جَشِيمٍ قَالَ عُمَرَو بْنَ
سَلِيمٍ فَبِئَعَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَابْنَةٌ عَمَّهُ الَّتِي أُوصِيَ لَهَا هِيَ أُمُّ
عُمَرَو بْنَ سَلِيمٍ الزُّرَّاقِيَّ

Malik meriwayatkan kepadaku dari Abdillah bin Abu Bakar bin Hazm dari ayahnya, Amru bin Sulaim Azzuraqi telah memberitahukannya bahwa Umar bin Khattab pernah ditanya. “Sesungguhnya ada seorang anak yang masih kecil dan belum baligh dari ghasan, ahli warisnya berada di syaam (Syria), sedangkan ia orang kaya dan tidak memiliki seorangpun kecuali sepupu perempuannya”, umar bin khattab menjawab, “hendaknya ia berwasiat kepada sepupu perempuannya” ia (perawi) berkata “ kemudian laki-laki itu memberikan wasiat kepada sepupu perempuannya berupa sumur jusyam”. Amru bin Sulaim berkata lalu harta itupun dijual seharga tiga puluh ribu dirham dan sepupu

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahan* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

*perempuannya yang menerima wasiat tersebut adalah Ummu 'amru bin Sulaim Azzuraqi.*²¹

c. Hukum wasiat bagi anak yang belum baligh

Ulama Imam Mazhab beragam dalam memecahkan suatu permasalahan melalui pendapat masing-masing salah satunya di antara mereka berijtihad adalah dengan merujuk pada hadist Nabi “Wasiat harus dilakukan orang yang bermukallaf dan atas kehendak sendiri tidak sah wasiat bagi : anak kecil, orang gila, budak. Hendaklah orang yang berwasiat adalah orang yang sudah baligh, mukalaf dan mumayis”.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa, wasiat anak kecil yang telah mengerti ibadah taqarrub adalah sah. Seseorang yang telah mengerti ibadah taqarrub itu, yaitu kecuali ia telah matang. Diketahui bahwa anak kecil yang telah memiliki akal nya sudah matang dalam artian anak tersebut telah mampu membedakan antara sesuatu yang baik dengan yang buruk dan antara sesuatu yang bermanfaat dengan yang mudharat (mumayyiz).

Berdasarkan pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa wasiat kepada anak yang belum baligh adalah “diperbolehkan” dengan catatan harus ada saksi seseorang yang sudah mukallaf.

2. Fikih Empat Mazhab

a. Pengertian Fikih dan Mazhab

²¹ RI.

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.²²

Menurut bahasa Arab, “mazhab” (مذهب) berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “dzahaba” (ذهب) yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-thariq). Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan dibawah ini.²³

Menurut M. Husain Abdullah, Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah *qawa'id* dan landasan *ushul* yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁴

b. Empat Mazhab Fikih

1) Mazhab Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan

²² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2001).

²³ Asy-Syurbasi.

²⁴ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan.²⁵ Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi.²⁶

Guru-guru yang pernah beliau temui antara lain adalah : (Hammad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari (W. : [120 H/ 738]) faqih kota “Kufah”, ‘Atha’ bin Abi Rabah (W. : (114 H/ 732 M) faqih kota “Makkah”, ‘Ikrimah’ (W104 H/ 723 M) maula serta pewaris ilmu Abdullah bin Abbas, Nafi’ (W. : [117 H/ 735 M]) maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Umar serta yang lain-lain. Beliau juga pernah belajar kepada ulama’ “Ahlul-Bait” seperti missal : Zaid bin Ali Zainal ‘Abidin (79-122 H/698-740 M), Muhammad Al-Baqir ([57-114 H/ 676-732 M]), Ja’far bin Muhammad Al-Shadiq (80-148 H/ 699-765 M) serta Abdullah bin Al-Hasan. Beliau juga pernah berjumpa dengan beberapa sahabat seperti missal : Anas bin Malik (10 SH-93 H/ 612-712 M), Abdullah bin Abi Aufa (w. 85 H/ 704 M]) di kota Kufah, Sahal bin Sa’ad Al-Sa’idi (8 SH-88 H/ 614-697 M) di kota Madinah serta bertemu dengan Abu Al-Thufail Amir bin Watsilah (W 110 H/729 M) di kota Makkah.²⁷

Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, guru Imam Syafi’i. Melalui goresan tangan para

²⁵ Ahmad Asy-Syurbasy, *Biografi Imam Empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (Jakarta: Mutiara, 1979).

²⁶ Asy-Syurbasy.

²⁷ Proyak Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Gramedia, 1981).

muridnya itu, pandangan-pandangan Imam Hanafi menyebar luas di negeri-negeri Islam, bahkan menjadi salah satu mazhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam.²⁸

Langkah ijtihad yang ditempuh Abu Hanifah dapat dilihat dari ungkapannya yaitu “sungguh, saya berpegang pada Kitab Allah jika aku dapati disana. Jika tidak saya mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan atsar shahihah yang tersiar di kalangan ulama tsiqah, jika tidak aku dapati juga Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saya mengambil pendapat sahabat yang aku kehendaki pula.” adalah dengan metode (1). Dialektika, dengan menggunakan anatologi terhadap suatu permasalahan, metode yang digunakan adalah independent dan menjurus pada pemikiran individualistik, yang diikuti dengan pola qiyas.(2). Istihsan, yaitu upaya untuk mentawafkan prinsip-prinsip umum dalam satu nash yang disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian, metode ini dikaitkan dengan maqasid al-syariah.²⁹

2) Mazhab Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik, Imam malik di lahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaaan riwayat. al-yafii dalam kitabnya Thabaqat Fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam Malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H.

²⁸ Islam.

²⁹ Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984).

Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fikih Madinah.

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.³⁰

Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti al Auza'i, Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi'i, Ibnu Wahb, Ibnu Mahdi, al Qaththan dan Abi Ishaq.

Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan

³⁰ Zulkayandri, 'Fikih Muqaran' (UIN Suska Riau, 2008).

Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.³¹

Hal-hal yang membuat metodenya istimewa, yang memberi pengaruh dalam perluasan lapangan perselisihan atau perbedaan antara beliau sendiri dengan yang lainnya, yaitu : (1). Qiyas, Khobar dan Ahad (2). Qaul Shahabi (3). As Sunnah.

Beliau berpendapat menggunakan istihsan dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerjaan, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan pelaksanaan Qisas harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah; hanya saja Malik tidak meluaskan dalam pendapatnya tidak seperti Mazhab Hanafi.³²

3) Mazhab Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-syafi'i. Ia wafat pada 767 masehi 158 H. Selamahidup Beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisional. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya qaulun qadim dan qaulun jadid.

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka

³¹ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Amzah, 2010).

³² Dahlan.

dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para Ulama' fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.³³

Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fikih sebagaimana tersebut di atas.

Ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain. Adapun Murid beliau yang paling terkenal antara lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal.³⁴

Pada prinsipnya Imam Syafi'i hanya mengakui cara berfikir analogis dan sistematis yang terbatas, tidak menerima pendapat-pendapat arbiter dan ketetapan-ketetapan yang bebas. Syafi'i juga berusaha memberikan suatu eksistensi kekuatan daya nalar terhadap penggalan

³³ Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997).

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Ke-6, Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

hukum dengan metode berikut : (1). Metode Induktif (Istiqrā'i), metode ini lebih menekankan kepada penelitian fakta lapangan. (2). Metode dialektika (Jadali), terkait dengan hukum menikahi anak dari hasil perzinahan. Dalam menetapkan hukum ini syafi'i meruju kepada firman Allah yaitu an-Nisa' ayat 23, "Diharamkan kepada kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak (perempuanmu)".³⁵

4) Mazhab Imam Ahmad bin Hambal

Beliau adalah Abu Abdillah, Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, pada tahun 164 H/780 M. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dimana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula.³⁶

Beberapa gurunya yang terkenal, di antaranya Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, serta Ibrahim bin Ma'qil.

³⁵ Amir Mu'alim Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam* (Jakarta: UII Pres, 2004).

³⁶ Nurul Aeni and Ahmad Djazuli, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Metode yang digunakan oleh Ahmad bin Hambal adalah metode Dialektika hal ini dapat dilihat dari cara beliau menjelaskan tentang suatu hukum, Fiqh Imam Ahmad menjelaskan tentang syarat-syarat penegakkan sanksi potong tangan. Dari sisi pelaku pencurian, syarat-syarat yang meski dipenuhi adalah pencuriannya sudah mukallaf, dapat memilih, merdeka, dan budak pemilik, meskipun syubhat. Sedangkan syarat dari segi benda adalah benda yang dicurinya berupa harta dan sudah mencapai nishab.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Imam Hambali terpengaruh oleh Imam Syafi'i yang masih melakukan pendekatan tekstual, tidak seperti Imam Hanafi yang menggunakan Ra'yu dan Qiyas dalam mengistinbathkan hukum.

³⁷ Aeni and Djazuli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bertujuan untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, serta penentuan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara kontekstual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada, karena itu penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan kajian tokoh, yang menitikberatkan pada suatu kegiatan analisis yang menguji suatu teori atau pendapat seorang tokoh dalam hal ini adalah pendapat Imam Mazhab tentang kebolehan wasiat kepemilikan harta kepada anak yang belum baligh.

C. Sumber Data

Sumber yang dimaksud adalah sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data digunakan dalam penelitian tergantung dari tujuan penelitian.³⁸

Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek kajian sesuai dengan objek pembahasan.³⁹

³⁸ Suhsrsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun data utama yang dijadikan referensi adalah kitab al-Muwattha' (Imam Malik), al-Umm (Imam Syafi'i), Musnad Ahmad (Imam Ahmad), Musnad Abu Hanifa (Imam Hanafi), kitab ini muatannya berisi tentang hadis-hadis.⁴⁰

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan penjelasan sumber pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap saja. Adapun data sekunder adalah: kitab Empat Imam Mazhab, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muktasid karya Ibn Rusyd, adapun kitab ini mencakup persoalan thaharah, wudhu, tayamum, bab mandi, bab najis, haid, kitab shalat, kitab zakat, kitab puasa, kitab musafir, kitab haji, persoalan jihad, sumpah dan kafarat, nazar, korban dan aqiqah, penyembelihan hewan, kitab makan dan buruan, bab nikah, thalak, sumpah dan nazar, kitab mata uang, kitab jual beli, kitab murabahah, kitab sewa, sirkah, suf'ah, gadaian, barang temuan, hibah (hadiah), wasiat, hukum faraid dan hudut. Kemudian Fikih Lima Mazhab, dalam kitab fikih lima mazhab mencakup tentang, thaharah, jenazah (mayat), shalat, puasa, zakat, haji dan umrah, nikah, talak, wasiat, waris, wakaf, al-hajr. Adapun Fikih Sunnah, yang cakupannya berkisar tentang thaharah, najis dan

³⁹ Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hal. 30.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positifistik Rasionalistik Fenomenologi dan Rasialisme Metafisik: Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, (Yogyakarta: Bayu Indah Grafika, 1989), hal. 126.

macam-macamannya, wudhu,tayamum, mandi, haid, nifas, istihadhah, shalat, puasa, haji, jual-beli, sewa,sirkah, barang temuan, hibah, shadaqah, wasiat, faraid.⁴¹

D. Analisis Data

Dengan menggunakan content analysis atau penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Setelah data-data diolah dan dianalisis, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Deduktif

Menggambarkan suatu kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Dalam masalah ini yaitu bagaimana Imam Mazhab menarik hukum berdasarkan kemampuan dalam berijtihad masing-masing dan tentunya berdasarkan Alquran dan Sunnah.

2. Induktif

Menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. Dalam hal ini Imam Mazhab mengalami dan menemukan sesuatu permasalahan

⁴¹ Sabiq.

mengenai permasalahan tersebut kemudian dikaji secara mendalam dan ditarik suatu istimbat hukum dari permasalahan tersebut.

3. Deskriptif Analitik

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan pandangan Imam Mazhab melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Imam Mazhab tentang analisis hukum wasiat kepada anak yang belum baligh.

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa pembahasan dalam skripsi ini mengenai pendapat Imam Mazhab tentang analisis hukum wasiat kepemilikan harta kepada anak yang belum baligh, maka penulis membuat sebuah kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan komparasi Imam Mazhab diperoleh kesimpulan bahwa Ulama Mazhab sepakat bahwa wasiat kepada anak yang belum baligh adalah diperbolehkan dan masing-masing mempunyai rukun dan syarat tertentu. Pada dasarnya segala atau suatu permasalahan di dunia ini pasti ada jalan keluarnya, terutama permasalahan mengenai hubungan manusia dengan manusia lain *hablu mina nas* salah satu cara untuk menarik suatu jawaban atas permasalahan tersebut adalah dengan memperbanyak literasi.

Ulama Mazhab dalam memutuskan membutuhkan suatu wawasan yang luas terutama terhadap permasalahan yang menyangkut hak seseorang agar terhindar dari suatu persengketaan salah satu permasalahan mengenai wasiat kepada anak yang belum baligh melalui ijtihadnya adalah diperbolehkan, Hal tersebut dikarenakan permasalahan tersebut ada pada masa itu dan belum ada pada masa Rasulullah Saw oleh karena itu Imam Mazhab memperbolehkannya sesuai istimbat dari Alquran dan sunnah.

Dalam hal ini Imam mazhab mayoritas menggunakan metode Istihsan, Maslahah Mursalah, Qiyas, Sadd Az Zari' dan masih banyak yang lainnya. Imam Mazhab menggunakan metode ini karena dianggap bisa

dipertanggungjawabkan mengenai masalah relevansinya hingga masa mendatang atau saat ini.

Menurut Imam Mazhab bahwa mengenai tentang wasiat anak yang belum mencapai masa baligh adalah boleh (sah). Menurut Mazhab Hanafi sah wasiat kepada anak yang belum baligh dengan saksi adalah walinya. Menurut Mazhab Maliki dengan syarat orang gila, dungu, disabel dan orang bodoh diperbolehkan. Menurut Mazhab Syafi'i sah dengan yang menjadi saksi dari akad tersebut adalah orang yang sudah mumayis dan taqarub tanpa harus wali dari penerima waris tersebut. Menurut Mazhab Hambali dengan syarat tidak sah jika yang menjadi wali adalah anak kecil, orang gila, orang bodoh dan dungu dan tidak diperbolehkan meminta imbalan atas kesaksian tersebut.

B. Saran

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern, sehingga banyak persoalan-persoalan baru yang muncul yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Sementara literturnya di bidang hukum hampir semuanya adalah hasil karya ulama-ulama terdahulu yang masanya sangat jauh berbeda dengan masa sekarang. Oleh sebab itu untuk menjawab tantangan zaman yang semakin pesat ini, perlu mengkaji kembali pendapat pendapat para ulama terdahulu yang kadang sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini.

Mengenai wasiat dalam pandangan Hukum Islam adalah salah satu bentuk perwujudan cinta kasih antar sesama manusia, oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan para mujtahid, sebagai orang

yang dianggap memiliki pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga penerapan dan penegakan norma-norma tentang wasiat yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam. Sehingga dapat diterima sesuai dengan situasi, kondisi budaya dan kurun waktu dalam suatu kehidupan masyarakat masa sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Aeni, Nurul, dan Ahmad Djazuli, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Agama, Departemen, *Alquran Dan Terjemahan*, Cetakan 2 (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005)
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi, *At-Tafsirul Munir Li Ma'alimit Tanzil*, juz I (Beirut: Darul Fikr) <sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi>>
- Al-Ghazali, Muhammad, 'Perlindungan Terhadap Anak-Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kita Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Qiyas*, 1.No.1 (2016), 101
- Al-Hasany, Muhammad bin Ulawy al-Maliki, *Al-Minhaj Al-Latifi Fi Usul Al-Hadis Al-Syarif* (Jeddah: Matabi' Sahr, 1982)
- Al-Jaziri, Abdulrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah Juz III* (Bairut: : Dar AlKitab Al-'Alamiyah, 2004)
- Al-Jundi, Abdul Halim, Sulaiman Fayadh, and Ahmad Sharbasi, *Al-Imam Al-Shafi'i (Al-Qohiroh: Daar Al-Qolam , Aimmah Al-Islam Al-Arba'ah , Al-Aimmah Al-Arba'ah* (Lebanon: al-Ahram, 1966)
- Al-Mansur, Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984)
- Al-Shirbashi, Ahmad, *Al-A'Immah Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Hilal, 2003)
- Andi, 'Analisis Hukum Wasiat, Jilid 10' (UIN Riau, 2015)
- Arikunto, Suhsrsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- As-Sahaibani, Abdul Hayyum bin Muhammad, *Ta'zhim As-Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka Haura, 2016) <<https://muslimah.or.id/9347-balasanseuai-amal.html>>
- Asrori, Mukhtar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah' (IAIN Ponorogo, 2018)
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2001)

- Asy-Syurbasy, Ahmad, *Biografi Imam Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Mutiara, 1979)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pust (Jakarta, 1994) <<http://yusi-azzahro.blogspot.com/2013/05/inilah-hak-hak-anak-yang-harus-dipenuhi.html>, diakses tanggal 18 April 2015.>
- Dahlan, Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ghalib, Abu Ja'far at-Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an at- Tahqiq*, ed. by Ahmad Muhammad Syakir, juz V (Beirut: Muassasah ar-Risalah) <sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw>>
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012)
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002', in TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 2002.
- Islam, Proyak Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Gramedia, 1981)
- Karaluhe, Sintia S, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris', *Jurnal Lex Privatum*, IV.No.1 (2016), 166
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Ke-6, Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mughits, Abdul, 'Kompilasi Hukuk Islam (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal AlMawardi*, XVIII (2008), hal 155
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera

- Basritama, 1999)
- Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusayn al-Qusyayrī al-Naysāburī, *Al-Musnad Al-Shahīḥ Al-Mukhtashar Bi Naql Al-'Adl 'An Al-'Adl Ilā Rasūlillāh Shallāllāh 'Alayh Wa Sallam (Shahīḥ Muslim), Pen-Taḥqīq: Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyâ' al-Turâts al-'Arabī, 1994)
- Musthafa, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Cet Ke 4 (Kairo: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, 2015)
- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim* (Kairo: Darul Hadis, 1994)
- Rais, Muhammad, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Anaisis Komparatif)', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.No.2 (2016), 183
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- RI, Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahan* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid, Juz II* (Semarang: Toha Putra, 2005)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Percetakan Offset, 1997)
- Sarnubi, 'Wasiat Dalam Perspektif Hadits (Studi Analisis Sanad Dan Matan)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997)
- Yusdani, Amir Mu'alim, *Konfigurasi Hukum Islam* (Jakarta: UII Pres, 2004)
- Zulkayandri, 'Fikih Muqaran' (UIN Suska Riau, 2008)